



PUTUSAN

Nomor : 74/Pdt.G/2010/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu Kewarisan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. Hj. EVIDA KESUMA Binti ALAMSYAH, umur 46 tahun, agama Islam, tempat tinggal Jalan Amaliun gang Sopan nomor 4/28 B, Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan;
2. Hj. KESUMAWATI Binti ALAMSYAH umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Amaliun gang Sopan nomor 4/28 B, Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan ;
3. Hj. IRAWANA Binti ALAMSYAH, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Samudera gang Setia nomor 22/6 Lhokseumawe, provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
4. Hj. FARIDAWATI binti ALAMSYAH, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan TVRI Palembang, tempat tinggal di Jalan Kapten A Rivai (d/a TVRI Palembang) Provinsi Sumatera Selatan ;

Dalam hal ini Tergugat I disamping bertindak untuk kepentingan diri sendiri, juga bertindak sebagai kuasa (insidentil) berdasarkan surat kuasa khusus nomor waarmerking 06 oleh

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musniwaty Mustafa, SH Notaris di Medan, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT KONVENSI /PARA PENGGUGAT REKONVENSI /PARA PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. Hj. IRAWATI Binti ALAMSYAH, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Danau Singkarak gang amal nomor 129 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;

2. Ahli Waris Almarhum Sofisyah Alam bin Alamsyah :

2.1. KHAIRIAH Binti MUHAMMAD ISYA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Permai X nomor 161 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;

2.2. ISKANDAR SYAH ALAM Bin SOFISYAH ALAM Bin ALAMSYAH, (selaku ahli waris pengganti dari almarhum Sofisyah Alam bin Alamsyah), umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN Depot Logistik, tempat tinggal di Jalan Tanjung Permai X nomor 161 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2009 Penggugat I sampai dengan Penggugat III telah memberikan kuasa kepada H.Syarwani, SH, Rahmatsyah, SH dan Eko Winarno, SH, masing-masing advokat-penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Law Office Syarwani, SH & Associates beralamat di
Jalan T. Amir Hamzah, Komplek pertokoan Griya Riatur Indah
Blok B nomor 188 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai
PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT
REKONVENSI / PARA TERBANDING ;

RATNA SOFIA Binti ALAMSYAH, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Dusun XIV gang Paimin Rejo nomor
47 F Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT V/ TURUT TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 640/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 23
Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Tentang Eksepsi .

- Menolak eksepsi para Tergugat I-IV.

Dalam Pokok Perkara .

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Medan sebagaimana berita acara sita jaminan nomor: 640/Pdt.G/2009/PA.Mdn, tanggal 15 September 2009 .
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Sofia Atun serta porsinya masing-masing sebagai berikut :
 - Hj. Irawati, anak perempuan kandung, mendapat 8/64 (delapan perenam puluh empat) atau mendapat 8 (delapan) bagian .
 - Irawana, anak perempuan kandung, mendapat 8/64 (delapan perenam puluh empat) atau mendapat 8 (delapan) bagian.
 - Kesumawati, anak perempuan kandung, mendapat 8/64 (delapan perenam puluh empat) atau mendapat 8 (delapan) bagian.
 - Almarhum Sofisyah Alam, anak laki-laki kandung, mendapat 16/64 (enam belas perenam puluh empat) atau mendapat 16 (enam belas) bagian.
 - Faridawati, anak perempuan kandung, mendapat 8/64 (delapan perenam puluh empat) atau mendapat 8 (delapan) bagian.
 - Ratna Sofia, anak perempuan kandung, mendapat 8/64 (delapan perenam puluh empat) atau mendapat 8 (delapan) bagian.
 - Evida Kesuma, anak perempuan kandung, mendapat 8/64 (delapan perenam puluh empat) atau mendapat 8 (delapan) bagian.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sofisyah Alam serta porsinya masing-masing sebagai berikut :
 - Khairiah, isteri, mendapat 1/8 (seperdelapan) dari 16 (enam belas) bagian atau mendapat 2 (dua) bagian .
 - Iskandar Syah Alam, anak laki-laki kandung, mendapat 7/8 (tujuh perdelapan) dari 16 (enam belas) bagian atau mendapat 14 (empat belas) bagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akte hibah nomor 60 tanggal 13 Mei 1960 yang diperbuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan.
6. Menyatakan harta yang dimaksud dalam akte hibah nomor 60 tanggal 13 Mei 1960 adalah menjadi harta warisan almarhumah Hj. Sofia Atun.
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat wasiat tanggal 05 Mei 1999.
8. Menetapkan harta warisan almarhumah Hj. Sofia Atun adalah berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak sebagai berikut :
 - 8.1. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 330 M2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) meter x lebar 12 (dua belas) meter, berikut satu unit bangunan rumah tinggal permanen di atasnya, terletak di Jalan Amaliun, Gang Sopan, nomor 4/28 B Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan, berdasarkan akte hibah nomor 60 tanggal 13 Mei 1960, yang diperbuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pocut Syafiah, lebih kurang 27,50 meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik T. Akbar, lebih kurang 27,50 meter.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gang Sopan, lebih kurang 12 meter.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Otman Kadir, lebih kurang 12 meter.
 - 8.2. a. 1 (satu) buah gelang emas murni seberat 100 (seratus) gram;
b. 1 (satu) paun ringgit emas seberat 33,3 (tiga puluh tiga koma tiga) gram beserta gantungan emas seberat 15 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) bilah pedang samurai panjang.

9. Menghukum para Tergugat dan para Penggugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 (delapan) di atas kepada seluruh ahli waris yang mustahiq (yang berhak) menerimanya sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara (KLN) dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing setelah dikurangi biaya lelang.

10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSİ.

Menolak gugatan rekonsensi untuk selainnya, dan menyatakan gugatan rekonsensi tentang kerugian materil dan kerugian moril tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.

Menghukum para Tergugat Konvensi/Para Penggugat rekonsensi membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp. 2.801.000,- (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Tergugat pada tanggal 19 April 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor: 640/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 23 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 April 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 10 Mei 2010 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding tanggal 14 Juni 2010 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi.

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan dipandang telah tepat karena eksepsi tersebut diputus bersama pokok perkara sesuai dengan pasal 162 RBg, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan bahwa eksepsi Tergugat kabur adalah tidak beralasan karena Penggugat dalam surat gugatannya menuntut hak kewarisan dari almarhum Sofisyah Alam bin Alamsyah dari hak waris almarhumah Hj. Sofia Atun yang lebih dahulu meninggal dunia dalam hal ini jelas bahwa dalam perkara ini kewarisan munasakhhot oleh karena itu eksepsi para Tergugat tidak beralasan maka eksepsi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok Perkara .

Menimbang, bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan hukum telah tepat dan benar, karena dalam merumuskan pertimbangan dan putusan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta kejadian sehingga menjadi fakta hukum, dan dalam merumuskan pertimbangan hukum telah pula memuat rasio decidendi dan obitur dikta hanya saja bahwa susunan putusan tidak sistimatis sesuai maksud penjelasan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, demikian juga halnya dengan diktum point 10 karena yang ditolak bukan merupakan nominal tapi dari beberapa bagian diktum, maka cukup dengan menolak selainnya, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan diperbaiki, amar selengkapny akan diuraikan dalam diktum putusan ini

Dalam Rekonvensi .

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang Rekonvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai harta warisan almarhumah Hj. Sofia Atun berupa sebidang tanah berikut 3 (tiga) pintu bangunan rumah seluas lebih kurang 6.750 m2 terletak di Jalan Putri Hijau No. 10, 12 dan 14 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena apabila dicermati dalam surat gugatan Rekonvensi bahwa ternyata objek yang digugat tidak jelas dan posita tidak mendukung petitum adalah faktor gugatan kabur (obscuur Libel) maka surat gugatan tentang Rekonvensi terdapat cacat formil, oleh karena itu gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap gugatan Rekonvensi lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena untuk menuntut perbuatan melanggar hukum pasal 1365 KUH Perdata belum ternyata terdapat unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, maka dengan sendirinya belum dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, oleh karena itu gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena pada dasarnya gugatan Rekonvensi tidak jelas objek yang dituntut dan tidak jelas pula kepada objek yang mana diletakkan Sita Jaminan karena pada dasarnya gugatan kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki baik sistematika maupun diktumnya sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi .

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg oleh karena para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi / para Pembanding pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi / para Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 640/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 23 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H, dengan memperbaiki sebagai berikut ;

Dalam konvensi .

Tentang Eksepsi .

- Menolak eksepsi para Tergugat I-IV.

Tentang Pokok Perkara .

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian .
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Medan sebagaimana berita acara sita jaminan nomor: 640/Pdt.G/2009/PA.Mdn, tanggal 15 September 2009 .
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Sofia Atun :
 - Hj. Irawati, anak perempuan kandung ;
 - Irawana, anak perempuan kandung ;
 - Kesumawati, anak perempuan kandung ;
 - Almarhum Sofisyah Alam, anak laki-laki kandung ;
 - Faridawati, anak perempuan kandung ;
 - Ratna Sofia, anak perempuan kandung ;
 - Evida Kesuma, anak perempuan kandung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sofisyah Alam :
 - Khairiah, isteri ;
 - Iskandar Syah Alam, anak laki-laki kandung ;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akte hibah nomor 60 tanggal 13 Mei 1960 yang diperbuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan.
6. Menyatakan harta yang dimaksud dalam akte hibah nomor 60 tanggal 13 Mei 1960 adalah menjadi harta warisan almarhum Hj. Sofia Atun.
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat wasiat tanggal 05 Mei 1999.
8. Menetapkan harta warisan almarhumah Hj. Sofia Atun adalah berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak sebagai berikut :
 - 8.1. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 330 M2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) meter x lebar 12 (dua belas) meter, berikut satu unit bangunan rumah tinggal permanen di atasnya, terletak di Jalan Amaliun, Gang Sopan, nomor 4/28 B Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan, berdasarkan akte hibah nomor 60 tanggal 13 Mei 1960, yang diperbuat di hadapan Roesli, Notaris di Medan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pocut Syafiah, lebih kurang 27,50 meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik T. Akbar, lebih kurang 27,50 meter.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gang Sopan, lebih kurang 12 meter.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Otman Kadir, lebih kurang 12 meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. a. 1 (satu) buah gelang emas murni seberat 100 (seratus) gram;
- b. 1 (satu) paun ringgit emas seberat 33,3 (tiga puluh tiga koma tiga) gram beserta gantungan emas seberat 15 gram ;
- c. 1 (satu) bilah pedang samurai panjang.

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhumah Hj. Sofia Atun dengan asal masalah 64 adalah sebagai berikut :

- Hj. Irawati, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{8}{64}$ (delapan perenam puluh empat) atau mendapat 8 (delapan) bagian .
- Irawana, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{8}{64}$ (delapan perenam puluh empat) atau mendapat 8 (delapan) bagian.
- Kesumawati, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{8}{64}$ (delapan perenam puluh empat) atau mendapat 8 (delapan) bagian.
- Almarhum Sofisyah Alam, anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{16}{64}$ (enam belas perenam puluh empat) atau mendapat 16 (enam belas) bagian.
- Faridawati, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{8}{64}$ (delapan perenam puluh empat) atau mendapat 8 (delapan) bagian.
- Ratna Sofia, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{8}{64}$ (delapan perenam puluh empat) atau mendapat 8 (delapan) bagian.
- Evida Kesuma, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{8}{64}$ (delapan perenam puluh empat) atau mendapat 8 (delapan) bagian.

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Sofisyah Alam adalah sebagai berikut :

- Khairiah, isteri, mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari $\frac{16}{64}$ (enam belas perenam puluh empat) bagian atau mendapat $\frac{2}{64}$ (dua perenam puluh empat) atau mendapat 2 (dua) bagian .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iskandar Syah Alam, anak laki-laki kandung, mendapat 7/8 (tujuh perdelapan) dari 16/64 (enam belas perenam puluh empat) bagian atau mendapat 14/64 (empat belas perenam puluh empat) atau mendapat 14 (empat belas) bagian.

11. Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 (delapan) di atas kepada seluruh ahli waris yang mustahiq (yang berhak) menerimanya sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara (KLN) dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing ;

10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya.

Dalam Rekonvensi.

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Para Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.801.000,- (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupaih);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1431 H, oleh kami Drs.MUHAMMAD BASRI NASUTIUN, SH.,MH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H.HABIBUDDIN,SH.,MH dan Drs. ABDUL MUNIR S , SH Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUWITO, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.H.HABIBUDDIN, SH.,MH

Drs.MUHAMMAD BASRI NASUTION, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA

Drs. ABDUL MUNIR S, SH.

PANITERA PENGGANTI

SUWITO, SH

Biaya perkara

Biaya Administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)